



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.995, 2021

KEMEN-PUPR. Jalan Tol. Tempat Istirahat  
Pelayanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2021  
TENTANG  
TEMPAT ISTIRAHAT DAN PELAYANAN PADA JALAN TOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 7A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pada jalan tol disediakan tempat istirahat dan pelayanan yang untuk penyelenggaraannya perlu diatur dengan pedoman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TEMPAT ISTIRAHAT DAN PELAYANAN PADA JALAN TOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar Tol.
2. Jalan Tol Perkotaan adalah Jalan Tol yang terdapat pada kawasan perkotaan atau yang menghubungkan antarkawasan perkotaan.

3. Jalan Tol Antarkota adalah Jalan Tol yang menghubungkan antarkota.
4. Tempat Istirahat dan Pelayanan yang selanjutnya disebut TIP adalah suatu tempat istirahat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum bagi Pengguna Jalan Tol, sehingga baik bagi pengemudi, penumpang, maupun kendaraannya dapat beristirahat untuk sementara.
5. Area Komersial adalah suatu area di dalam lokasi TIP yang meliputi, restoran, warung atau kios, miniswalayan, pujasera, gerai anjungan tunai mandiri, fasilitas isi ulang kartu Tol, peturasan, bengkel, stasiun pengisian bahan bakar umum, dan fasilitas lainnya.
6. Area Promosi Produk Tertentu dan Daerah adalah suatu area di dalam lokasi TIP yang meliputi fasilitas promosi produk daerah tertentu, produk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta produk tertentu.
7. Lokasi Perpindahan adalah lokasi tertentu yang tersedia di TIP yang dikembangkan untuk memfasilitasi perpindahan orang dan barang atau logistik di TIP.
8. Transit Antarmoda adalah sarana penunjang berupa suatu tempat tertentu untuk perpindahan orang atau penumpang.
9. Pengusahaan TIP adalah pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan untuk melaksanakan TIP.
10. Pengguna Jalan Tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar Tol.
11. Ruas Jalan Tol adalah bagian atau penggal dari Jalan Tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.
12. Ruang Manfaat Jalan Tol yang selanjutnya disebut Rumaja Tol adalah ruang sepanjang Jalan Tol yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.

13. Ruang Milik Jalan Tol yang selanjutnya disebut Rumija Tol adalah Rumaja Tol dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan tol yang diperuntukkan bagi Rumaja Tol, pelebaran Jalan Tol, penambahan jalur lalu lintas di masa datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan Tol.
14. Jalan Penghubung adalah jalan yang menghubungkan Jalan Tol dengan fasilitas penunjang dan tidak terhubung dengan jalan nontol.
15. Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol yang selanjutnya disebut SPM Jalan Tol adalah ukuran jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus dicapai dalam penyelenggaraan Jalan Tol.
16. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.
17. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
18. Evakuasi Medik adalah serangkaian upaya tim medis untuk memindahkan pasien dari lokasi kejadian tertentu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia di dalam atau di luar TIP.
19. Fasilitas Inap adalah suatu lokasi tertentu di dalam area TIP yang diperuntukan bagi Pengguna Jalan Tol untuk beristirahat sementara.
20. Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BUJT adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
22. Direktorat Jenderal Bina Marga adalah direktorat jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

23. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan nonstruktural yang dibentuk oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

#### Pasal 2

TIP terdiri atas TIP perkotaan dan TIP antarkota.

#### Pasal 3

- (1) Pada Jalan Tol Antarkota harus tersedia TIP untuk kepentingan Pengguna Jalan Tol.
- (2) TIP antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan paling sedikit 1 (satu) untuk setiap jarak 50 km (lima puluh kilometer) pada setiap jurusan.
- (3) Pada Jalan Tol Perkotaan dapat disediakan TIP untuk kepentingan Pengguna Jalan Tol.
- (4) TIP antarkota dan TIP perkotaan disediakan oleh BUJT sesuai dengan ketentuan teknis dan administrasi.

#### Pasal 4

Setiap TIP dilarang dihubungkan dengan akses apapun dari luar Jalan Tol, kecuali untuk TIP dengan pengembangan dapat diberikan akses terbatas keluar Jalan Tol.

## BAB II

### TIP PERKOTAAN

#### Bagian Kesatu

#### Lokasi TIP Perkotaan

#### Pasal 5

- (1) TIP perkotaan memiliki luas tanah paling sedikit 1ha (satu hektar) dengan lebar depan sejajar Jalan Tol paling sedikit 100m (seratus meter).